



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur mengenai Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pengaturan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan atau disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana operasional Badan.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
9. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI dan KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang meliputi informasi dan data keluarga, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. pemberdayaan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) perempuan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai kewenangan :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. perumusan, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
- c. pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, ketenagaan dan kerumahtanggaan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan;
- c. Bidang-bidang;
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan mengelola urusan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. menetapkan program kerja Badan;
 - b. membuat perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan kewenangan yang ada;
 - c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan kepada bawahan;
 - e. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan mempunyai fungsi :
- a. menyusun program kerja Badan;
 - b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan hasil kegiatan bidang masing-masing;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan ketatausahaan;
 - f. melaksanakan urusan surat menyurat dan penggandaan;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan kantor;
 - h. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;

- i. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
 - j. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - k. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja kepada atasan;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Badan membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dan penyusunan anggaran Badan berdasarkan daftar prioritas agar efektif dan efisien.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan anggaran Badan;
 - b. menyusun program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan, urusan kepegawaian, humas, dan kearsipan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi:
- a. membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan dibidang kepegawaian;
 - c. melakukan persiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;
 - d. mengelola agenda surat menyurat Badan;

- e. menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang sudah selesai pengurusannya;
- f. mengelola persediaan peralatan, perlengkapan kantor dan rumah tangga serta aset Daerah lainnya;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran Badan dan mengkoordinir penatausahaan keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - b. melakukan persiapan bahan pembukuan penyusunan perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Badan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang-Bidang

Pasal 13

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. Bidang Kelembagaan, Data, dan Informasi;
 - c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 1

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 14

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai bahan program kerja Badan;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - f. melaksanakan pembinaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - g. melaksanakan operasional keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahkan:
- a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
 - b. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - d. melaksanakan pembinaan staf;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program keluarga sejahtera.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta institusi peranserta masyarakat;
 - b. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengembangan dan peningkatan ekonomi keluarga;
 - c. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga;
 - d. melaksanakan pembinaan staf;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Bidang Kelembagaan, Data, dan Informasi

Pasal 18

- (1) Bidang Kelembagaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kelembagaan, data dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan, Data, dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang kelembagaan, data, dan informasi sebagai bahan program kerja Badan;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang kelembagaan, data, dan informasi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan informasi keluarga hasil pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - d. melaksanakan pengumpulan data dan pelaporan hasil pelaksanaan program serta pelaksanaan dokumentasi data program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - e. mengatur, mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - f. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - g. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - h. melaksanakan analisis pelaksanaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Bidang Kelembagaan, Data, dan Informasi membawahkan:
 - a. Sub Bidang Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, Kelembagaan, Data dan Informasi.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membangun jaringan kemitraan masyarakat dan swasta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan data dan informasi dibidang pemberdayaan lembaga masyarakat;
 - b. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi jaringan organisasi, keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan swasta, organisasi sosial politik dan media masa;
 - c. melaksanakan pembinaan staf;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kelembagaan, data, dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan data base dalam lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan advokasi, dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR);
 - c. pengelolaan data dan informasi program keluarga berencana;
 - d. pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
 - e. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
 - f. melaksanakan pembinaan staf;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 22

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan sebagai program kerja Badan;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan;
 - c. mengatur, mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - e. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja bawahan;
 - g. melaksanakan pembinaan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap program rintisan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta hak asasi manusia (HAM) perempuan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG); dan
 - b. Sub Bidang Partisipasi Politik, Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Perempuan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan program kegiatan di bidang pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dan program pembangunan melalui pengarusutamaan gender;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
- c. menyiapkan pedoman dan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam rangka sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
- d. membentuk forum dibidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
- e. memfasilitasi pelaksanaan sistem informasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
- f. melaksanakan hubungan kerja, pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan jaringan kerja dalam pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
- g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi tentang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Partisipasi Politik, Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang partisipasi politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Partisipasi Politik, Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang partisipasi politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi perempuan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta identifikasi masalah sebagai bahan masukan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang partisipasi politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi perempuan;
 - c. melaksanakan analisis kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang partisipasi politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi perempuan;
 - d. melaksanakan penyiapan koordinasi, sosialisasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang partisipasi politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi perempuan;
 - e. mengaktifkan lembaga kultural masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. menyusun dan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk peningkatan nilai-nilai agama di dalam tatanan sosial budaya;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang partisipasi politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi perempuan;
 - h. melaksanakan pembinaan staf;

- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Keempat
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 26

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak sebagai program kerja Badan;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan;
 - c. mengatur, mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - d. pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - g. melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja bawahan;
 - h. melaksanakan pembinaan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak;
 - i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan program kegiatan di bidang perlindungan perempuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana program kegiatan perlindungan perempuan sebagai program Badan secara sistematis dan terarah;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan perlindungan perempuan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan;
 - c. mengatur, mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - d. pelaksanaan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan;
 - e. memberi petunjuk dan bimbingan teknis program Kegiatan Perlindungan Perempuan;
 - f. memeriksa dan menganalisa hasil kerja program Kegiatan Perlindungan Perempuan;
 - g. mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada Kepala Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan program kegiatan di bidang perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana program kegiatan perlindungan anak sebagai program Badan secara sistematis dan terarah;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan perlindungan anak sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan;
 - c. mengatur, mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - d. pelaksanaan kebijakan dalam rangka perlindungan anak;
 - e. memberi petunjuk dan bimbingan teknis program Kegiatan Perlindungan Anak;
 - f. memeriksa dan menganalisa hasil kerja program Kegiatan Perlindungan Anak;
 - g. mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada Kepala Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

Pasal 30

- (1) UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) UPT Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 128) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI


Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A.RANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 200

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI